

Nomor : 295/PM.00.02/K.BB-07/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 13 Oktober 2023

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka partai politik peserta pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 492 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- b. Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;*
 - c. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;*
 - d. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar ayat (1) huruf a.*
- 2. Kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, adalah trotoar dan sepanjang jalur pemisah/median dengan ukuran kurang dari satu meter."**

Pasal 13 Ayat 2 :

"Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:

- a. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Pemerintah;*
- b. Pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman;*
- c. Rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;*
- d. Lingkungan sarana pendidikan dan tempat ibadah;*
- e. Melintang jalan."*

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 70 :

- a. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:*
 - 1. tempat ibadah;*
 - 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - 4. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - 5. jalan-jalan protokol;*
 - 6. jalan bebas hambatan;*
 - 7. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
 - 8. taman dan pepohonan.*
- b. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok*

dan sebagaimana terdapat dalam pasal 71 :

- 1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*
 - 1. tempat ibadah;*
 - 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - 4. gedung milik pemerintah;*
 - 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam pasal 276 ayat (1) dan (2) :

- a. Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
- b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang**

- C. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Sebagaimana terdapat dalam pasal 6 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel atau menggantung selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan."

Pasal 12 huruf f :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel, atau menggantung benda-benda/barang-barang di jalur hijau, taman dan tempat umum."

Pasal 12 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di jalur hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya."

- D. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 :

"1. Berdasarkan kategori perletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan:

- a. Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.**
- 2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan kampanye **diluar jadwal**;
2. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan wilayahnya;
3. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) lainnya yang memenuhi unsur Alat Peraga Kampanye (APK);
4. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan;
5. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu